

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian menggunakan pendekatan

Ma'na Cum Maghza terhadap, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Ma'na al-Tarikhi* (Makna Historis): *maisir* (judi) *maisir* berasal dari kata *yusrun* yang berarti mudah. *Maisir* adalah proses mendapatkan harta dengan mudah yang didalamnya melibatkan unsur taruhan dan spekulatif, QS. Al-Mā'idah ayat 90–91 menegaskan bahwa judi perbuatan keji (*rijsun*) dari setan yang harus dihindari.
2. *Maghza al-Tarikhi* (Pesan Utama Historis): Pesan utama di balik larangan tersebut adalah bahwasanya melalui ayat ini Allah melarang mendapatkan harta dengan mudah yang didalamnya melibatkan unsur taruhan ataupun spekulatif karena hal tersebut dapat menimbulkan konflik sosial, penurunan spritual, serta melalaikan diri dari mengingat Allah SWT.
3. *Al-Maghza al-Mutaharrik al-Mu'ashir* (Signifikansi Fenomenal Dinamis): Dalam konteks modern, signifikansi larangan ini bertransformasi menjadi larangan terhadap segala bentuk perjudian berbasis digital (judi online). Apapun bentuknya, jika dapat menimbulkan konflik sosial, penurunan spritual, dan melalaikan diri dari mengingat Allah SWT.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan peneliti diatas untuk lebih baik kedepannya peneliti berharap para pembaca dapat memberikan masukan, saran dan kritik yang membangun, khususnya pada diri peneliti sendiri agar dapat menjalan syariat Islam dan berada dijalan yang benar, dan umumnya pada para pembaca dalam penilitian ini.

Penelitian ini mungkin masih banyak kekurangan, untuk itu penulis menyarankan kepada peneliti-peneliti selanjutnya agar membahas lebih komprehensif mengenai istilah-istilah maisir dalam Al-Qur'an maupun yang terdapat didalam kitab-kitab rujukan lainnya. Dalam metode tafsir maudhu'i, penelitian ini hanya menulis tiga ayat yang ada didalam Al-Qur'an, diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat meneliti secara keseluruhan makna dari maisir itu sendiri dari berbagai reverensi lainnya yang ada.

Penelitian ini Insha Allah nanti akan memberikan manfaat bagi masyarakat, baik dari kalangan anak-anak, remaja, dan juga orang dewasa, dan juga akan memberikan dampak yang jelas dari bahayanya bermain judi/maisir, maka dari itu peneliti menyarankan agar jangan sesekali mendekati perbuatan ini dan jangan pula mencobanya agar hidup kita menjadi berkah dan bahagia dunia akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Qurtubi, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*: Bumi Aksara, 2006.
- Sahiron. *Pendekatan Ma'na Cum Maghza terhadap Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*. Yogyakarta: Asosiasi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Se-Indonesia, 2020.
- . *Tafsir Ath-Thabari*. Terjemahan Ahsan Askan. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Aji, Nahrul Pintoko. "Metode Penafsiran Al-Qura'n Kontemporer: Pendekatan Ma'na Cum Maghza Oleh DR. PHIL. Sahiron Syamsuddin, MA." *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 2022.
- Ali, Atabik, dan Ahmad Zuhdi Muhdlor. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maragi*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1992.
- Al-Nasa'i, Ahmad bin Syu'aib. *Sunan al-Nasā'ī*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991.
- Al-Qaraḍāwī, Yusuf. *Fiqh al-Lahw wa al-Tarwīḥ*. Kairo: Dār al-Shurūq, 1994.
- Al-Qurthubi, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad. *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān (Tafsir al-Qurṭubī)*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2006.
- Al-Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats. *Sunan Abī Dāwūd*. Beirut: al-Maktabah al-'Asyriyyah, n.d.
- Al-Wāḥidī. *Asbāb al-Nuzūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.

- Anas, Malik bin. *Al-Muwatta' (Riwayah Yahya bin Yahya al-Laitsi)*. Diedit oleh Bashar 'Awwad Ma'ruf. Cetakan ke-2. Vol. 1. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1999.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil ay al-Qur'an*. 30 Jilid. Kairo: Dar al-Hajr, 2001.
- Az-Zamashyari. *Tafsir al-Kasysyaf*. Riyadh: Maktabah al-Abikan, 1998.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1991.
- Firmansyah, Fauzi. "Makna Maysir Dalam Al-Qur'an Dan Hubungannya Dengan Judi Online." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2024.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1981.
- Hanbal, Ahmad bin. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Diedit oleh Syu'aib al-Arna'ut dkk. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001.
- Hasan, Abdul Halim. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: [Penerbit tidak disebutkan], 2002.
- Hendrasjah, Muhammad Reyhan Givani, dan Radea Yuli A. Hambali. "Dampak Berjudi dalam Pandangan Islam." *Gunung Djati Conference Series* 19 (2023).
- Higg Domino Island Player Sedekah. Penelusuran aplikasi dan wawancara pengguna, 10 Desember 2025.

- Hilyatin, Dewi Laela. "Larangan Maisir dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Perekonomian." *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 1 (2021).
- Ibn al-Jauzi, Jamaluddin Abi Al-Faraj Abdurrahman. *Tadhkirah Al-Arib Fi Tafsir Al-Garib (Garib Al-Qur'an Al-Karim)*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2004.
- Iryana, dan Risky Kawasati. "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif." *Jurnal STAIN Sorong*, n.d.
- Manzur, Ibnu. *Lisanul Arab*. Beirut: Darul Sadir, 1348 H.
- Maulita, Dian. "Pelaksanaan Syariat Islam Dalam Penanggulangan Maisir Di Kabupaten Pidie." Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, n.d.
- Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. [Kota tidak disebutkan]: [Penerbit tidak disebutkan], n.d.
- Nugroho, Luki. *Judi Terselubung*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Rahman, Abd. "Implementasi Teori Ma'na Cum Maghza Dalam QS. Ibrahim: 24-27." Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, 2022.
- Rahman, Adam Abdul. "Judi Online Perspektif Tafsir Al-Azhar." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2025.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Ramadhan, Muhammad Zhaki. "Dampak Judi Online Terhadap Perekonomian Keluarga Dikalangan Masyarakat Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan

Bacukiki Kota Parepare.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2024.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2000.

Sriyana. “Judi Online: Dampak Sosial, Ekonomi, dan Psikologis di Era Digital.” Palangka Raya: Universitas PGRI Palangka Raya, 2023.

Syamsuddin, Sahiron. *Pendekatan Ma'na Cum Maghza atas Al-Qur'an: Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022.

Wensinck, A. J. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāzh al-Ḥadīths al-Nabawī*. Juz 7. Leiden: E.J. Brill, 1969.

Winarto. *Ilm Pengantar Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Trasinto, 1978.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.